



**PEMERINAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan (0271) 495041 Fax. 494522 ✉ 57712
Website : disdikpora.karanganyarkab.go.id Email: disdikpora@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

NOMOR 421.1 /...190.../ TAHUN 2015

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH
DESA KALIBOTO KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Membaca

1. Surat Pimpinan Cabang Aisiyiah Mojogedang, Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Nomor : 010/PCA/A/IX/2015, tanggal 5 Januari 2015, perihal Permohonan Izin Operasional Sementara;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar tanggal 5 Januari 2015;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Nomor 023/KLBT/VII/2015, tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada Kelompok Bermain Aisiyiah Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, perlu diberi izin operasional sementara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Aisiyiah Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

Nama Penyelenggara : Yayasan Aisiyyah Mojogedang

Alamat Penyelenggara : SMP MUH 4 Karanganyar , Desa Munggur. Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

Diberi izin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain Aisiyyah yang beralamat di Ngelo Asri RT.01 RW.07, Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang; Kabupaten Karanganyar.

KEDUA

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain Aisiyyah Desa Kaliboto, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah

- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa; Segala pembiayaan penyelenggaraan Pendirian Kelompok Bermain Aisyiyah Desa Kaliboto ditanggung Yayasan Aisyiyah Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.
- c. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- e. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Aisyiyah, Desa Kaliboto secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, setelah (enam) bulan dan atau telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah Desa Kaliboto, sebagai mana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 29 Desember 2015

an. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Karanganyar

Kepala Bidang PAUD, NFI



Dra. Sri Sukapti, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19590716 198603 2 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Karanganyar, sbg. laporan,
3. Kepala BAPPEDA
4. Kepala Bagian Hukum Setda.
5. Camat Mojogedang.
6. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Mojogedang.